



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Tedakwa:

Nama lengkap : **AMI PRIYONO alias AMI bin SAMSURI;**  
Tempat lahir : Garuntang;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/25 Mei 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu  
Kabupaten Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SLTP (Tamat);

Tedakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

Tedakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
3. Penyidik sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 1 dari 42 halaman.*



8. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Tedakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 59/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMI PRIYONO alias AMI bin SAMSURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMI PRIYONO alias AMI bin SAMSURI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa **AMI PRIYONO alias AMI bin SAMSURI** berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa **AMI PRIYONO alias AMI bin SAMSURI** tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang plat mobil Nomor Polisi BG 1106 AQ;
  - 1 (satu) pasang plat mobil nomor Polisi BE 2370 Cf;
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ berikut dengan kunci kontaknya dan STNK Mobil tersebut An.OKTO RIZAL;
  - 1 (satu) potong sapu tangan warna putih yang sudah lusuh;
  - 2 (dua) untai gelang emas muda;
  - 1 (satu) untai gelang rantai mas muda;
  - 2 (dua) untai cincin emas bermata berlian;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 2 dari 42 halaman.*



- 1 (satu) untai liontin bermata berlian;
- 1 (satu) untai cincin perak;
- 3 (tiga) batang besi berbentuk pengait/pengungkit;
- 2 (dua) unit Receiver Matrix;
- 1 (satu) buah kantong beras cap KJ;
- 1 (satu) kantong plastik yang berisi :
  - Lak ban warna hitam;
  - Tali plastik warna kuning;
  - Tali plastik warna hijau;
  - Tali plastik warna putih;
  - Tali plastik warna pink;
  - Tali tambang warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah atas nama Terdakwa Feriyanto Alias Feri Alias Beben Alias Bendi Bin Basriyanto, Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa **AMI PRIYONO alias AMI bin SAMSURI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AMI PRIYONO Alias AMI Bin SAMSURI**, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, bertempat di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Sengaja Memberi Kesempatan,**

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 3 dari 42 halaman.*



**Sarana atau Keterangan untuk Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiap atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicurinya, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, atau Dalam Kereta Api atau Trem Yang Sedang Berjalan, Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu, Dengan Merusak atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi NASA'I Alias NASIR Alias NAS Bin M. SOLEH dan Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD (Masing-masing adalah Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah) menemui Terdakwa untuk mendapatkan informasi mengenai tempat yang akan dijadikan sasaran untuk mencari uang, lalu Saksi NASA'I Alias NASIR Alias NAS Bin M. SOLEH dan Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD serta Terdakwa pergi melihat tempat tersebut, setelah berada di tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi NASA'I Alias NASIR Alias NAS Bin M. SOLEH dan Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD rumah yang dijadikan sasaran yaitu rumah milik Saksi MUHAMAD IKHSANUDIN Bin H. M. GHORIB;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi rumah milik Saksi MUHAMAD IKHSANUDIN Bin H. M. GHORIB, kemudian Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD menghubungi teman-teman Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD yaitu Saksi FERYANTO Alias FERI Alias BEBEN Alias BENDI Bin BASRIYANTO, Saksi ANDI KUSMIRAN Alias ANDI Bin ABDULLAH, Saksi RUDI KURNIA Alias RUDI Bin SARNUBI (Masing-masing adalah Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah), EDI JON (Tewas pada saat berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan ketika proses penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resor Tanggamus), dan ALEX (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/30/XII/2016/Reskrim, Tanggal 21 Desember 2016) untuk diminta

Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 4 dari 42 halaman.



bertemu dengan Saksi NASA'I Alias NASIR Alias NAS Bin M. SOLEH dan Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD membahas mengenai tempat yang sudah dijadikan sasaran untuk mencari uang yang ditunjukkan oleh Terdakwa sebelumnya, setelah berkumpul lalu Saksi NASA'I Alias NASIR Alias NAS Bin M. SOLEH, Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD, Saksi FERIYANTO Alias FERI Alias BEBEN Alias BENDI Bin BASRIYANTO, Saksi ANDI KUSMIRAN Alias ANDI Bin ABDULLAH, Saksi RUDI KURNIA Alias RUDI Bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX berangkat menuju lokasi rumah milik Saksi MUHAMAD IKHSANUDIN Bin H. M. GHORIB menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi BG 1106 AQ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 02.30 WIB, sesampainya di rumah Saksi MUHAMAD IKHSANUDIN Bin H. M. GHORIB di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, kemudian Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD, Saksi FERIYANTO Alias FERI Alias BEBEN Alias BENDI Bin BASRIYANTO, Saksi ANDI KUSMIRAN Alias ANDI Bin ABDULLAH, Saksi RUDI KURNIA Alias RUDI Bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX turun dari dalam mobil, lalu Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD dan Saksi RUDI KURNIA Alias RUDI Bin SARNUBI mencongkel kunci gembok pagar rumah dengan menggunakan batang besi pengait/ pengungkit sehingga pagar rumah dapat dibuka, kemudian Saksi NASA'I Alias NASIR Alias NAS Bin M. SOLEH yang mengemudikan mobil memasukkan mobil ke dalam halaman rumah, lalu Saksi FERIYANTO Alias FERI Alias BEBEN Alias BENDI Bin BASRIYANTO, EDI JON, dan ALEX mencongkel pintu depan rumah menggunakan batang besi pengait/ pengungkit sehingga pintu depan rumah dapat dibuka, kemudian EDI JON dan ALEX langsung masuk ke dalam rumah disusul oleh Saksi NASA'I Alias NASIR Alias NAS Bin M. SOLEH, Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD, Saksi FERIYANTO Alias FERI Alias BEBEN Alias BENDI Bin BASRIYANTO, dan Saksi RUDI KURNIA Alias RUDI Bin SARNUBI, sedangkan Saksi ANDI KUSMIRAN Alias ANDI Bin ABDULLAH menunggu di halaman rumah melihat situasi dan kondisi dari luar rumah, lalu setelah berada di dalam rumah Saksi NASA'I Alias NASIR Alias NAS Bin M. SOLEH, Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD, Saksi FERIYANTO Alias FERI Alias BEBEN Alias BENDI Bin BASRIYANTO, Saksi RUDI KURNIA Alias

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 5 dari 42 halaman.*



RUDI Bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX sempat memaksa dan mengikat penghuni rumah yaitu Saksi MUHAMAD IKHSANUDIN Bin H. M. GHORIB, Saksi RENI ROHMANI Binti Hi. MUKHLIS, dan Saksi RESHA MEISELLA dengan menggunakan tali yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu Saksi NASA'I Alias NASIR Alias NAS Bin M. SOLEH, Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD, Saksi FERIYANTO Alias FERI Alias BEBEN Alias BENDI Bin BASRIYANTO, Saksi RUDI KURNIA Alias RUDI Bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX mencari barang-barang berharga di dalam rumah lalu mendapati 2 (Dua) Untai Gelang Mas Muda, 1 (Satu) Untai Gelang Rantai Emas Muda, 2 (Dua) Untai Cincin Emas Bermata Berlian, 1 (Satu) Untai Lontin Bermata Berlian, dan 1 (Satu) Untai Cincin Perak, lalu Saksi NASA'I Alias NASIR Alias NAS Bin M. SOLEH, Saksi MASRI Alias HENDRA Bin MAHMUD, Saksi FERIYANTO Alias FERI Alias BEBEN Alias BENDI Bin BASRIYANTO, Saksi ANDI KUSMIRAN Alias ANDI Bin ABDULLAH, Saksi RUDI KURNIA Alias RUDI Bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX pergi meninggalkan rumah Saksi MUHAMAD IKHSANUDIN Bin H. M. GHORIB dengan membawa barang-barang berharga tersebut sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD IKHSANUDIN bin Hi. M.GHORIB:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di jalan Rawa I pekon Sidoharjo RT/RW: 01/01 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, saksi mengalami pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak melihat orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 6 dari 42 halaman.*



- Bahwa penerangan pada waktu kejadian di dalam rumah saksi sedang mati lampu, sehingga saksi tidak bisa melihat pelakunya, begitu juga dengan ciri-cirinya;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan di dalam rumah saksi yang masuk ke dalam kamar saksi ada 4 (empat) orang tetapi setelah kejadian anak saksi yang bernama Resha mengatakan yang masuk ke dalam rumah ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah barang milik anak saksi dan isteri saksi yaitu barang dari isteri saksi yang diambil oleh para pelaku berupa gelang dan kalung, dan dari anak saksi nama Resha yang diambil kalung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi, awalnya saksi tidak tahu akan tetapi tiba-tiba pintu kamar rumah saksi ada yang menggedor dari luar lalu saksi terbangun dari tempat tidur dan saksi melihat isteri saksi sedang menahan pintu kamar yang mana pintu itu saling dorong dari luar dan dari dalam, lalu saksi bantu mendorong juga, lalu saksi melihat ada linggis dan golok yang sedang mendongkel pintu yang akhirnya pintu terbuka lalu ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam kamar saksi, lalu isteri saksi diikat dan mulutnya dilakban, begitu juga tangan saksi diikat di belakang lalu mulut saksi dilakban oleh para pelaku;
- Bahwa setelah saksi diikat dan dilakban lalu para pelaku menanyai saksi "dimana hartanya" kemudian para pelaku mengambil barang yang dipakai malam itu oleh isteri saksi seperti gelang dan kalung;
- Bahwa pada waktu kejadian di rumah saksi ada, saksi, isteri dan anak saksi 3 (tiga) orang;
- Bahwa 3 (tiga) orang pelaku masuk ke dalam kamar saksi, 1 (satu) mengikat tangan saksi dengan menggunakan tali rafia warna kuning, 1 (satu) orang lagi melakban mulut dan kepala saksi keliling kepala dan yang 1 (satu) orang lagi mengikat isteri saksi dan melakban isteri saya juga dan melakban kepala dengan keliling kepala, dan 1 (satu) orang lagi menganiaya saksi dengan memukul bagian muka saksi, tangan saksi dan menginjak injak kaki saksi, badan saksi ditelungkupkan;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka pada bagian badan saksi yaitu lecet pada hidung bagian atas, luka memar pada tangan dan kaki saksi mengalami retak pada tulang jari kelingking sebelah kiri;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 7 dari 42 halaman.*



- Bahwa Terdakwa berada di dalam rumah saksi, tidak terlalu lama, setelah saksi telungkup dan suasana hening lalu saksi bangun dan saksi membuka lakban yang ada dimuka dan kepala saksi lalu saksi bangun kemudian saksi melihat arah luar dan melihat pelaku yang masuk ke dalam mobil dan mobil tersebut saksi kejar sambil saksi lempar dengan menggunakan kotak sampah dan batu hingga akhirnya mobil para pelaku terperosok keluar dan badan jalan yang dicor dan mobil tersebut terjebak tidak bisa berjalan lalu pelaku keluar dari dalam mobil dan melarikan diri lalu saksi kembali ke rumah hingga akhirnya polisi datang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian rumah saksi mengalami kerusakan yaitu gembok pagar, pintu utama depan, pintu kamar utama, dan pintu kamar kedua anak saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat kejadian tersebut 3 (tiga) buah kalung emas 22 karat, 5 (lima) buah gelang emas 22 karat, 1 (satu) buah kalung perak, 3 (tiga) buah liontin terbuat dari berlian, 6 (enam) buah cincin emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin terbuat dari berlian, 8 (delapan) buah jam tangan, 1 (satu) buah tab merk Advance warna putih 2 (dua) buah reserve warna hitam;
- Bahwa kerugian atas kejadian ini sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan apa, tetapi setelah Terdakwa pergi lalu saksi melihat keluar dan Terdakwa menggunakan mobil Avanza yang terperosok di jalan yang dicor dan mobil tidak bisa bergerak lagi lalu mereka keluar dari mobil dan melarikan diri;
- Bahwa dengan Terdakwa ini saksi tidak kenal, tetapi saksi kenal dengan yang lain yaitu Ami Priyono;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi RENI ROHMANI binti (alm) HI. MUKHLIS:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di jalan Rawa I Pekon Sidoharjo RT/RW: 01/01 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, saksi mengalami pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak melihat orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 8 dari 42 halaman.*



- Bahwa penerangan pada waktu kejadian di dalam rumah saksi sedang mati lampu, sehingga saksi tidak bisa melihat pelakunya, begitu juga dengan ciri-cirinya;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan di dalam rumah saksi yang masuk ke dalam kamar saksi ada 4 (empat) orang tetapi setelah kejadian anak saksi yang bernama Resha mengatakan yang masuk ke dalam rumah ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah barang milik anak saksi dan suami saksi yaitu barang dari saya yang diambil oleh para pelaku berupa gelang dan kalung, dan dari anak saksi nama Resha yang diambil kalung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi dengan cara merusak pagar lalu merusak pintu utama lalu merusak pintu kamar utama saksi dan saksi tahunya setelah kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi dan suami saksi sedang tidur di dalam kamar begitu juga anak saksi tidur di dalam kamarnya masing-masing, tiba-tiba anak saksi nama Resha menjerit berteriak "mama" lalu saksi terbangun karena mendengar jeritan anak saksi Resha, baru saksi mau membuka pintu kamar sedikit lalu dari luar pintu tersebut ada yang mendorong dari luar lalu saksi berteriak "papa maling" seketika itu juga suami saksi terbangun dan menolong saksi menahan pintu yang didorong dari luar, setelah itu suami saksi menahan pintu lalu suami saksi menyuruh menelpon polisi, saat itu juga saksi langsung memegang handphone untuk menelpon polisi dan saksi lari ke dalam kamar mandi setelah di dalam kamar mandi saksi berteriak minta tolong "tolong-tolong" pada saat saksi teriak minta tolong suami saksi berkata "mama sudah keluar saja" dan saat itu juga saksi melihat ada 2 (dua) orang masuk ke dalam kamar saksi kemudian salah seorang pelaku memukul saksi dengan menggunakan handphone yang saksi pegang ke bagian kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu pelaku tersebut menyusuh saksi jongkok di depan pintu kamar mandi lalu pelaku tersebut mendekati suami saksi langsung melakban mulut dan kepala seluruhnya, lalu pelaku itu datang lagi ke saksi lalu mengikat kaki saya melakban mulut dan melakban kepala seluruh kemudian saksi ditelungkupkan oleh pelaku, setelah suasana hening lalu saksi bangun dari telungkup dan membuka lakban mulut serta kepala, lalu saksi ke kamar mandi lagi berteriak lagi

Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 9 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta tolong sambil teriak “tolong-tolong”, lalu saksi keluar rumah dan melihat anak saksi Resha sudah di luar rumah dekat pagar sedangkan suami saksi sudah 200 (dua ratus meter) mengejar pelaku, selanjutnya sekitar 2 (dua) menit tetangga saksi nama Hendra datang lalu memukul kentongan lalu pak Hendra menyusul suami saksi mengejar para pelaku;

- Bahwa 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam kamar saksi, 1 (satu) mengiklat tangan saksi dengan menggunakan tali rafia warna kuning, 1 (satu) orang lagi melakban mulut dan kepala saksi keliling kepala dan yang 1 (satu) lagi mengikat Suami saksi dan melakban suami saksi juga dan melakban kepala dengan keliling kepala, dan 1 (satu) orang lagi menganiaya salso dengan memukul bagian muka saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka pada bagian kening atas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian rumah saksi mengalami kerusakan yaitu gembok pagar, pintu utama depan, pintu kamar utama, dan pintu kamar kedua anak saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat kejadian tersebut 3 (tiga) buah kalung emas 22 karat, 5 (lima) buah gelang emas 22 karat, 1 (satu) buah kalung perak, 3 (tiga) buah liontin terbuat dari berlian, 6 (enam) buah cincin emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin terbuat dari berlian, 8 (delapan) buah jam tangan, 1 (satu) buah tab merk Advance warna putih 2 (dua) buah reserve warna hitam;
- Bahwa kerugian atas kejadian ini sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan apa, tetapi setelah Terdakwa pergi lalu saksi melihat keluar dan Terdakwa menggunakan mobil Avanza yang terperosok di jalan yang dicor dan mobil tidak bisa bergerak lagi lalu mereka keluar dari mobil dan melarikan diri;
- Bahwa dengan Terdakwa ini saksi tidak kenal, tetapi saksi kenal dengan yang lain yaitu Ami Priyono;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

### **3. Saksi RESHA MEISELLA**

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 10 dari 42 halaman.*



- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, telah terjadi pencurian dengan kekerasan di rumah saksi yang beralamat jalan Rawa I Pekon Sidoharjo RT/RW: 01/01 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah Ayah saksi, Ibu saksi dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak melihat terhadap orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa penerangan pada waktu kejadian di dalam rumah saksi sedang mati lampu, sehingga saksi tidak bisa melihat pelakunya, begitu juga dengan ciri-cirinya;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah ada 7 (tujuh) orang laki-laki yang saksi lihat masuk ke dalam kamar saksi 3 (tiga) orang lalu 3 (tiga) orang lagi masuk ke dalam kamar orang tua saksi dan 1 (satu) orang menjaga di pintu gerbang dan saksi tahu setelah saksi keluar dari kamar saksi lalu saksi keluar menuju gerbang, dan 1 (satu) orang pelaku menarik saksi lagi ke dalam kamar saksi, lalu di dalam kamar saksi dianiaya oleh orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak gembok pintu gerbang depan lalu mendobrak pintu ruang tamu dan masuk ke dalam rumah kemudian mencongkel pintu kamar saksi dan masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar lalu saksi diikat tangan dan mulut saksi dilakban, lalu saksi disuruh telungkup di tempat tidur kemudian pelaku mengambil barang perhiasan yang saksi pakai, setelah itu pelaku entah kemana lalu saksi berusaha keluar dari kamar sambil membuka lakban, lalu saksi keluar rumah menuju pintu gerbang tetapi di pintu gerbang ada yang jaga dari pelaku lalu saksi diseret lagi ke dalam kamar lalu di dalam kamar saksi dianiaya dengan cara dipukuli badan saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat kejadian tersebut 3 (tiga) buah kalung emas 22 karat, 5 (lima) buah gelang emas 22 karat, 1 (satu) buah kalung perak, 3 (tiga) buah liontin terbuat dari berlian, 6 (enam) buah cincin emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin terbuat dari berlian, 8 (delapan) buah jam tangan, 1 (satu) buah tab merk Advance warna putih 2 (dua) buah reserve warna hitam;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi sedang tidur di dalam kamar sendiri lalu

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 11 dari 42 halaman.*



mendengar ada suara dobrakan pintu ruang tamu lalu saksi mengintip lewat jendela dan melihat ada orang yang tidak saksi kenal lalu saksi langsung menuju ke pintu kamar dan pelaku berusaha untuk membuka kamar saksi dengan menggunakan linggis lalu saksi memegang dan tahan pintu agar tidak terbuka namu saksi kalah kuat dan pelaku masuk ke dalam kamar lalu salah satunya memegang saksi, mengikat saksi kedua tangan saksi ke belakang dengan menggunakan tali rafia warna kuning sambil berkata “diam” lalu saksi diteleungkupkan di tempat tidur lalu satu orang lagi menutup mulut saksi dengan menggunakan lakban warna putih lalu yang satu lagi menggeledah lemari dan tas saksi dari dalam kamar saksi melihat 3 (tiga) orang pelaku sedang berusaha membuka pintu kamar orang tua saksi, lalu saksi mendengar ibu saksi teriak minta tolong “maling-maling, tolong” lalu salah satu dari pelaku ada yang berkata “ada yang lewat” lalu lampu dimatikan oleh pelaku, setelah itu pelaku keluar rumah lalu masuk dalam mobil dan melarikan diri, akan tetapi mobil terperosok ke dalam jalan yang dicor;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi HENDRA NOVIANSYAH bin NBAHAN:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 seekira pukul 02.30 WIB, saksi M. Ikhsan telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi di dalam rumah saksi M. Ikhsan yang beralamat di jalan Rawa I pekon Sidoharjo RT/RW: 01/01 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Ikhsan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya bermula pada malam itu saksi sedang tidur lalu dibangunkan oleh istri kata istri ada yang teriak minta tolong maling-maling, lalu saksi bangun dan mendengarkan dari arah mana suara teriak maling-maling, tetapi suara teriak maling-maling itu hilang tidak terdengar lagi, tidak lama saksi mendengar lagi ada suara teriakan minta tolong lagi dengan teriakan “tolong maling-maling” dan ternyata suara teriakan itu tidak jauh dari rumah saksi ada dibelakang rumah saksi, selanjutnya saksi keluar menuju rumah dimana suara teriakan sampai di rumah saksi Ikhsan lalu saksi bertemu dengan istri saksi Ikhsan dan saksi tanya “ada apa” istri saksi Ikhsan mengatakan rampok lalu saksi tanya

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 12 dari 42 halaman.*



dimana saksi Ikhsan lalu istri saksi Ikhsan mengatakan mengejar para pelaku ke arah Sidoharjo, selanjutnya saksi menyusul saksi Ikhsan lalu saksi membunyikan kentongan agar warga membantu saksi Ikhsan;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa malam kejadian itu;
- Bahwa malam kejadian itu saksi sedang tidur di rumah saksi bersama istri lalu istri saksi membangunkan saksi dengan barkata "Dan ada yang teriak maling, maling" lalu saksi kaget dan terbangun, lalu saksi berusaha mendegarkan suara dan saksi sempat melihat jam malam itu pukul 02.40 WIB dan saksi mendengar suara perempuan minta tolong ada yang maling, mendengar suara itu saksi langsung, meyakini bahwa telah terjadi pencurian, kemudian saksi langsung bangun membawa lampu senter dan potongan kayu kasau untuk mengecek apa yang sedang terjadi;
- Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong, lalu saksi keluar rumah mendengarkan arah suara darimana teriakan maling-maling, tetapi sampai di luar suara itu hilang tidak ada lagi, tetapi saksi penasaran kemudian saksi berjalan kearah depan, ketika saksi di depan jalan, kemudian saksi menyorot lampu senter saksi kearah tugu dan kearah rumah saksi Ikhsan, tetapi saksi sebelumnya tidak tahu kalau rumah saksi Ikhsan telah terjadi kejadian pencurian dengan kekerasan dan saksi melihat rumah saksi Ikhsan Lampunya mati sedangkan disekitar lampu menyala dan saksi belum curiga saksi Ikhsan jadi korban pencurian dengan kekerasan dan saksi tidak lagi mendengar suara teriakan maling;
- Bahwa setelah saksi tidak mengetahui apa yang terjadi lalu saksi pulang ke rumah saksi, tiba-tiba sampai rumah saksi mendengar lagi teriakan itu teriakan maling-maling, lalu istri saksi menyarankan kepada saksi agar membunyikan kentongan lalu saksi ambil kentongan yang saksi gantung di grasi, lalu kentongan saksi bawa langsung saksi pukul-pukul maksud saksi membangunkan tetangga lalu datang pak Anton dan pak Yadi dan pak Yadi sempat membuat tembakan keatas karena pak Yadi anggota TNI, sesampai di rumah pak Ikhsan saksi melihat istri saksi Ikhsan nama Reni sudah duduk di tanah dekat aspal sambil menangis dan saksi tanya "pak Ikhsan mana" jawab bu Reni "itu lagi ngejar" sambil menunjuk ke arah selatan kemuiian saksi melihat ada mobil Avanza silver terperosok di pinggir jalan beton tanpa bahu jalan pada saat melewati mobil Avanza tersebut yang lampunya masih menyorot ke arah selatan, pada saat itu saksi melihat saksi Ikhsan sudah berjalan kembali ke rumah;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 13 dari 42 halaman.*



- Bahwa saksi sempat ke rumah saksi Ikhsan malam itu dan melihat besi yang digunakan palku pencurian masih menempel di pintu kamar milik Rafi anak saksi Ikhsan, yang lain tidak tahu, setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Ikhsan baru cerita pada saat sedang melaksanakan pengajian dirinya dianiaya pelaku kakinya diinjak-injak, mulut ditutup lakban kepala ditutup lakban lalu pak Ikhsan dipukuli kepalanya, badannya, kaki dan tangannya diikat ke belakang lalu saksi Ikhsan cerita barang yang diambil milik istrinya adalah gelang, liontin, kalung milik anaknya nama Resha, kalung, gelang dan barang lain seperti jam dan reserce dan pelakunya kata paka Ikhsan 7 (tujuh) orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi P. PANJAHITAN bin J. PANJAHITAN:**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Ikhsan dan keluarganya;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 seekira pukul 02.30 Wib di jalan Rawa I pekon Sidoharjo RT/RW: 01/01 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ikhsan mengalami pencurian dengan kekerasan, waktu saksi sedang di luar Kota Pringsewu lalu dikabari oleh anggota untuk datang ke TKP, selanjutnya atas kabar tersebut lalu saksi datang ke TKP, tetapai sampai di TKP saksi melihat para pelaku sudah tidak ada lagi, pada waktu di TKP didapatkan informasi dari warga sekitar bahwa para pelaku melarikan diri ke daerah pemda Pringsewu, setelah itu dilakukan pengejaran dan penyisiran di sekitar Pemda Pringsewu, pada waktu dilakukan penyisiran terlihat ada orang asing yang tidak biasa pada malam hari ada di daerah Pemda Pringsewu lalu setelah didekati orang tersebut melarikan diri lalu dilakukan pengejaran dan akhirnya orang tersebut berhasil ditangkap yang merupakan salah seorang dari pelaku kemudian teman-teman Terdakwa juga akhirnya bisa ditangkap, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pores Tanggamus untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada malam itu juga menjelang pagi hari saksi bersama anggota Polsek Pringsewu dapat menangkap 7 (tujuh) orang pelaku yang

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 14 dari 42 halaman.*



melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Ikhsan, yang masih saksi ingat yaitu saksi Nasa'i, saksi Masri, saksi Feriyanto, Terdakwa Andi, saksi Rudi, Terdakwa Ami Priyono dan Sdr. Edi Jon, sedangkan Sdr. Edi Jon pada waktu dilakukan penangkap melakukan perlawanan kemudian dilumpuhkan dengan tembakan lalu dirawat di rumah sakit kemudian Sdr. Edi Jon meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2016 pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terpencar-pencar dan dengan waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa pada waktu saksi datang di TKP, saksi melihat ada mobil yang terperosok di jalan yang dicor, menurut warga di sekitar mobil itu milik para pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Ikhsan lalu mobil tersebut ditinggal mungkin waktu itu warga sudah ramai datang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**6. Saksi TOHIR:**

- Bahwa Mobil tersebut merk Toyota Avanza warna putih orange/silver Nopol B 6708 GOO adalah milik Hendri Joni dan Hendri Joni adalah kakak dari istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Avanza Nopol B 6708 GOO milik saksi Hendri Joni dipergunakan untuk Kejahatan dari Kepolisian Lampung yang mengabarkan kepada saksi, yang mengatakan mobil tersebut kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil Avanza Nopol B 6708 GOO dipergunakan untuk kejahatan, tetapi mobil tersebut semula dipinjam oleh nama Rudi dan yang dibawa oleh Rudi adalah STNK asli;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**7. Saksi NASA'I alias NASIR:**

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 15 dari 42 halaman.



- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama rekan-rekan yaitu saksi Masri, saksi Feri, Terdakwa Andi, saksi Rudi, Sdr. Alek, Sdr. Edi dan Terdakwa Ami;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan korban Ikhsan dan saksi tahu rumah korban dijadikan tujuan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dari informasi Terdakwa Ami;
- Bahwa peran saksi sebagai orang yang menunjukkan jalan dari Bandar Lampung menuju rumah yang akan dijadikan sasaran perampokan, saksi menunggu di luar bersama saksi Andi membantu dan mengawasi sekitar rumah, serta saksi datang ke rumah korban 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan perampokan;
- Bahwa peran saksi Feri: mendobrak pintu depan rumah tersebut memakai linggis bersama sdr. Alek, Sdr. Edi lalu saksi Feri bersama Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan;
- Bahwa peran saksi Masri: sebagai orang yang membuka paksa pintu pagar rumah korban bersama saksi Rudi, menggunakan linggis yang sudah disiapkan lalu saksi Masri dan saksi Rudi menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan setelah saksi Feri, saksi Alek dan saksi Edi berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam melaksanakan perampokan;
- Bahwa peran Terdakwa Andi: orang yang menunggu di luar bersama saksi membantu dan mengawasi sekitar rumah;
- Bahwa peran saksi Rudi: membuka paksa pintu pagar rumah korban bersama saksi Masri memakai linggis yang sudah disiapkan terus saksi Rudi dan saksi Masri menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan, setelah saksi Feri, sdr. Edi dan sdr. Alek berhasil mendobrak pintu depan rumah korban;
- Bahwa peran Terdakwa Ami: sebagai orang yang menunjukkan rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, Terdakwa Ami juga yang memberikan informasi kepada saksi Nasa'i dan saksi Masri menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar rumah;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Ami pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul dini hari di rumah Terdakwa Ami lalu Terdakwa Ami menunjukkan rumah sasaran yang akan dirampok dan rumah korban tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa Ami;

Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 16 dari 42 halaman.



- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Ami dan melihat rumah korban malam itu selanjutnya saksi menginap malam itu di rumah Terdakwa Ami lalu siangnya melihat lagi rumah korban selanjutnya saksi dan saksi Masri pulang ke Raja Basa, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB di bengkel las yang bertepatan di belakang full Krui Putra tempat saksi bekerja, kemudian sat itu juga saksi Masri menelpon teman yang ada di Palembang nama Sdr. Edi bersama rekan-rekannya yang mau datang ke Lampung untuk merampok, kemudian saksi Masri menyuruh saksi mencari Per bekas lalu saksi membeli di tempat loak selanjutnya Per bekas tersebut oleh saksi Masri dibagi menjadi tiga bagian lalu Per itu dibentuk seperti linggis ada pengaitnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira Pukul 23.00 WIB teman-teman dari Palembang datang di bengkel las yang bertepatan di belakang full Krui Putra, dan yang datang adalah Sdr. Alek, Sdr. Edi, saksi Rudi dan saksi Feri, dan keempat orang tersebut ngobrol bersama saksi Masri di belakang full Kuri Putra sedangkan saksi oleh saksi Masri disuruh sebagai penunjuk jalan menuju sasaran rumah yang akan dirampok, kemudian setelah berkumpul lalu saksi bersama rekan-rekan saksi berangkat menggunakan mobil Avanza BG 1106 AQ menuju Pringsewu dan setelah sampai di lokasi rumah korban pukul 02.30 WIB hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dan saksi bersama rekan-rekan saksi langsung beraksi, setelah mendapatkan barang-barang dari rumah korban lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung keluar rumah akan tetapi ketahuan oleh warga dan saksi berlarian kucar-kacir masing-masing untuk menyelamatkan diri yang akhirnya ditangkap oleh polisi, pada waktu Terdakwa tertangkap rekan saksi yaitu saksi Masri, saksi Rudi, dan sdr. Edi sudah tertangkap duluan, begitu juga saksi Feri, saksi Andi dan Terdakwa Ami ditangkap sedangkan Sdr. Alek belum tertangkap sampai sekarang;
- Bahwa sebenarnya yang mempunyai rencana awal adalah saksi Masri pada waktu di bengkel las dibelakang full Krui Putra;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ami sudah 7 (tujuh) tahun, karena Terdakwa Ami sebelumnya merupakan anak buah saksi di full Krui Putra;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Masri sejak masih di Palembang sudah 5 (lima) tahun, sedangkan kenal dengan saksi Feri, Terdakwa Andi, saksi Rudi, sdr. Ade dan Sdr. Alek sejak melaksanakan perampokan;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 17 dari 42 halaman.*



- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan perampokan yaitu 3 (tiga) buah linggis yang terbuat dari per dan dibuat khusus seperti pengait;
- Bahwa untuk barang hasil curian saksi belum tahu karena saksi belum melihatnya dan sudah tertangkap;
- Bahwa cara saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan perampokan di rumah korban yaitu dengan cara saksi Rudi membuka paksa pintu gerbang dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, lalu saksi Feri bersama sdr. Alek dan sdr. Edi mendobrak dan mendongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, setelah pintu depan terbuka lalu saksi Masri, saksi Rudi, saksi Feri, Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah melaksanakan perampokan sedangkan saksi dan saksi Andi menunggu di luar untuk mengawasi sekitar rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**8. Saksi MASRI alias HENDRA**

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama rekan-rekan yaitu saksi Nasa'i, saksi Feri, Terdakwa Andi, saksi Rudi, Sdr. Alek, Sdr. Edi dan Terdakwa Ami;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan korban Ikhsan dan saksi tahu rumah korban dijadikan tujuan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dari informasi Terdakwa Ami;
- Bahwa yang pertama diberi informasi oleh Terdakwa Ami adalah saksi Nasa'i lalu saksi mendengar, kemudian Terdakwa Ami mengajak saksi dan saksi Nasa'i untuk mensurvei tempat di mana rumah itu dijadikan sasaran perampokan;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan perampokan adalah saksi Nasa'i dengan cara pada waktu di bengkel di Raja Basa, saksi dan saksi Nasa'i menghubungi kawan sekitar pukul 22.00 wib datanglah nama sdr. Wawan, Sdr. Alek, Feri dan saksi Andi dengan mobil Avanza nopol BG 1106 AQ, lalu di bengkel tersebut mulai merencanakan untuk melakukan

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 18 dari 42 halaman.*



perampokan yang mana sebelumnya sudah dapat informasi dari Terdakwa Ami;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WIB, saksi sedang tidur di dalam mobil yang ada di bengkel di belakang full Krui Putra lalu saksi bangun sekitar pukul 12.00 WIB, lalu mandi dan makan di warung, sekitar pukul 02.00 WIB saksi diajak oleh saksi Nasa'i pergi ke rumah Terdakwa Ami di Pringsewu, sekitar pukul 03.00 WIB saksi dan saksi Nasa'i bertemu dengan Terdakwa Ami di Pringsewu, setelah bertemu dengan Terdakwa Ami, kemudian saksi bersama saksi Nasa'i dan Terdakwa Ami mensurvei rumah yang akan dijadikan perampokan, setelah dicek rumah tersebut kata saksi Nasa'i "bagus gak ada orang", setelah mensurvei lalu pulang lagi ke rumah Terdakwa Ami, sekitar pukul 03.30 WIB, saksi dan saksi Nasa'i pulang lagi ke Raja Basa dan sampai Raja Basa pukul 05.00 WIB dan saksi langsung tidur dan terbangun lagi sekitar pukul 11.00 WIB, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 WIB datang rombongan dari Palembang dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB, saksi, Sdr. Wawan, sdr. Alek, saksi Feri, saksi Nasa'i, sdr. Edi dan Terdakwa Andi, berangkat ke Pringsewu untuk melakukan pencurian dan menggunakan mobil Avanza warna silver dan saksi melihat di dalam mobil sudah ada 3 (tiga) buah linggis yang dibungkus dengan karung beras, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB sampai di depan rumah korban dan langsung melakukan perampokan dan berhasil mengambil barang-barang berharga milik korban, tetapi salah seorang perempuan yang diikat terlepas lalu berteriak maling-maling akhirnya saksi ketakutan langsung masuk ke dalam mobil tetapi mobil yang dinaiki terperosok ke dalam jalan yang dicor hingga mobil tidak bisa berjalan lalu saksi bersama rekan-rekan saksi keluar dari dalam mobil dan melarikan diri masing-masing yang akhirnya saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi Nasa'i dan kawan lainnya dengan cara, setelah mobil sampai di depan rumah korban, saksi langsung turun dari mobil sambil membawa linggis yang sudah disiapkan lalu saksi mencongkel pagar depan depan dengan cara saksi pertama melompat pagar karena saksi lihat gembok pagar itu ada di dalam, setelah saksi ada di dalam lalu gembok pagar itu saksi congkel dengan menggunakan linggis, setelah pagar terbuka lalu kawan-

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 19 dari 42 halaman.*



kawan masuk ke dalam halaman rumah langsung menuju ke pintu rumah lalu pintu depan rumah juga dirusak dicongkel, kemudian setelah pintu terbuka langsung menyebar dan saksi langsung kamar yang ada laki-lakinya dan saksi masuk bersama sdr. Alek dan saksi Feri dan di dalam kamar itu saksi melihat ada korban laki-laki dan istrinya sudah berdiri di lantai kemudian saksi berkata kepada yang laki-laki "diam pak, mau saya rampok, sini tangan bapak" lalu laki-laki itu mengulurkan tangannya lalu saksi ikat kedua tangannya dengan menggunakan tali rafia warna hijau, sesudah itu, sesudah dikat lalu saksi keluar ke depan dan langsung masuk ke dalam mobil dan saksi pertama masuk ke dalam mobil dan saksi tidak mengambil apa-apa, sedangkan sdr. Alek dan saksi Feri memeriksa barang-barang korban dalam ruangan dan mengambil barang korban dan saksi tidak tahu lagi selanjutnya apa yang terjadi;

- Bahwa saksi tidak tahu persis barang apa saja yang berhasil diambil dari dalam rumah korban, karena waktu itu lagi panik dan malam itu saksi melihat salah satu teman saksi ada yang membawa tas warna hijau tetapi tidak tahu siapa yang membawa karena gelap rumah itu mati lampu dan ada yang berteriak "maling-maling" dan waktu ada teriakan maling-maling saksi sudah di dalam mobil selanjutnya saksi Nasa'i tancap gas dan saksi mendengar ada yang melempar mengenai mobil kena bagian kaca depan lalu mobil oleng dan masuk ke dalam jalan yang dicor kemudian mobil tidak bisa berjalan lagi dan masuk ke got, setelah mobil terperosok saksi keluar mobil lalu melarikan diri masing-masing dan saksi bersembunyi disemak-semak sambil tiduran yang akhirnya saksi tertangkap juga;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 3 (tiga) buah linggis yang terbuat dari per bekas dan mobil Avanza warna silver;
- Bahwa yang memegang ke-3 (tiga) linggis itu adalah saksi, Sdr. Alek dan saksi Feri;
- Bahwa peran saksi: sebagai orang yang membuka paksa pintu pagar ruah korban bersama saksi Rudi, menggunakan linggis yang sudah disiapkan lalu saksi Masri dan saksi Rudi menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan setelah saksi Feri, sdr. Alek dan Sdr. Edi berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam melaksanakan perampokan;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 20 dari 42 halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi Nasa'i sebagai orang yang menunjukkan jalan dari Bandar Lampung menuju rumah yang akan dijadikan sasaran perampokan, saksi menunggu di luar bersama saksi Andi membantu dan mengawasi sekitar rumah, serta saksi datang ke rumah korban 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan perampokan;
- Bahwa peran saksi Feriyanto: mendobrak pintu depan rumah tersebut memakai linggis bersama sdr. Alek, sdr. Edi lalu saksi Feri bersama sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan;
- Bahwa peran Terdakwa Andi: orang yang menunggu di luar bersama saksi membantu dan mengawasi sekitar rumah;
- Bahwa peran saksi Rudi: membuka paksa pintu pagar rumah korban bersama Terdakwa memakai linggis yang sudah disiapkan lalu saksi Rudi dan saksi menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan, setelah Sdr. Feri, sdr. Edi dan Sdr. Alek berhasil mendobrak pintu depan rumah korban;
- Bahwa peran Terdakwa Ami: sebagai orang yang menunjukkan rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, Terdakwa Ami juga yang memberikan informasi kepada saksi dan saksi Nasa'i menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar rumah;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Ami pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul dini hari di rumah Terdakwa Ami, Terdakwa Ami menunjukkan rumah sasaran yang akan dirampok dan rumah korban tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa Ami;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Ami dan melihat rumah korban malam itu selanjutnya saksi menginap malam itu di rumah Terdakwa Ami lalu siangnya melihat lagi rumah korban selanjutnya saksi dan saksi Nasa'i pulang ke Raja Basa, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB di bengkel las yang bertepatan dibelakang ful Krui Putra tempat saksi bekerja, kemudian saat itu juga saksi menelpon teman yang ada di Palembang nama sdr, Edi bersama rekan-rekannya yang mau datang ke Lampung untuk merampok, kemudian saksi menyuruh saksi Nasa'i mencari per bekas lalu saksi Nasa'i membeli di tempat loak selanjutnya per bekas tersebut oleh saksi dibagi menjadi tiga bagian lalu per itu dibentuk seperti linggis ada pengaitnya, kemudian pada

Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 21 dari 42 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 WIB teman-teman dari Palembang datang;

- Bahwa yang mempunyai rencana awal adalah Terdakwa Nasa'i pada waktu di bengkel las di belakang full Krui Putra;
- Bahwa untuk barang hasil curian saksi belum tahu karena saksi belum melihatnya dan sudah tertangkap;
- Bahwa saksi melakukan perampokan di rumah korban dengan cara yaitu saksi Rudi membuka paksa pintu gerbang dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, lalu saksi Feri bersama sdr. Alek dan Sdr. Edi mendobrak dan mendongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, setelah pintu depan terbuka lalu saksi, saksi Rudi, saksi Feri, Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah melaksanakan perampokan sedangkan saksi Nasa'i dan Andi menunggu di luar untuk mengawasi seputar rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**9. Saksi FERİYANTO alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB di jalan Rawa I Pekon Sidoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi Nasa'i, saksi Masri, saksi Rudi Kurnia, saksi Andi Kusmiran, ada juga nama Sdr. Alek dan Sdr. Edi;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama bersama saksi Nasa'i, saksi Masri, saksi Rudi Kurnia, saksi Andi Kusmiran, ada juga nama Sdr. Alek dan Sdr. Edi dengan cara pada waktu di tempat kejadian saksi Masri membuka pagar rumah korban dengan cara dicongkel menggunakan besi per yang sudah disiapkan lalu pintu gerbang didorong oleh saksi Masri, setelah itu saksi Nasa'i memundurkan mobil sampai halaman depan rumah korban, kemudian saksi, saksi Rudi Kurnia, Sdr. Alek, saksi Nasa'i, Sdr. Edi dan saksi Masri turun dari mobil Avanza sedangkan saksi Andi Kusmiran menunggu di dalam mobil, setelah itu saksi mencongkel dari pintu depan menggunakan besi per, setelah pintu terbuka Sdr. Edi, Sdr. Alek, langsung masuk diikuti oleh saksi Masri, saksi Rudi Kurnia, setelah di dalam rumah saksi Rudi Kurnia dan saksi Nasa'i

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 22 dari 42 halaman.*



mencongkel pintu kamar sedangkan saksi berjaga-jaga di depan pintu kamar, setelah itu saksi membantu mengikat kaki korban laki-laki dengan menggunakan tali rafia lalu saksi membuka lemari mencari barang-barang berharga namun tidak ditemukan lalu saksi mengambil gelang emas, kalung emas yang ada pada tubuh korban perempuan dan mengambil cincin emas yang ada diatas lemari lalu saksi mencari-cari seputaran kamar korban tiba-tiba lampu mati saksi langsung keluar rumah langsung masuk mobil diikuti oleh saksi Masri, Sdr. Alek, sdr. Edi, saksi Nasa'i, saksi Rudi Kurnia dan saksi Andi Kusmiran yang sudah di dalam mobil setelah itu saksi bersama rekan-rekan saksi melarikan diri rumah korban akan tetapi mobil yang saksi naiki terperosok ke dalam jalan yang dicor lalu saksi bersama rekan-rekan saksi keluar dari mobil dan melarikan diri masing-masing yang akhirnya tertangkap oleh pihak polisi;

- Bahwa barang yang berhasil diambil dari rumah korban Ikhsan adalah Gelang Emas, Kalung Emas, Cincin Emas dan Resifer;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 3 (tiga) buah besi penyokel dari per, tali rapia dan lakban warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah saksi Nasa'i sedangkan yang membagi tugas adalah Sdr, Alek;
- Bahwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Raja Basa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi ke tempat lokasi tersebut menggunakan mobil Avanza dan yang merental saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang mengajak saksi melakukan pencurian adalah Sdr. Edi Jon pada waktu saksi sedang di rumah lalu Sdr. Edi Jon menelpon saksi dengan mengatakan ikut kerja maksudnya adalah melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**10. Saksi ANDI KUSMIRAN bin ABDULLAH:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB di jalan Rawa I Pekon Sidoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi melakukan pencurian dengan kekerasan;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 23 dari 42 halaman.*



- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama bersama saksi Nasa'i, saksi Masri, saksi Feriyanto saksi Rudi Kurnia, ada juga nama Sdr. Alek dan Sdr. Edi;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah saksi Nasa'i;
- Bahwa cara saksi Nasa'i mengajak saksi melakukan pencurian dengan kekerasan waktu itu saksi sedang bermain di Full Krui Putra yang letaknya di terminal Raja Basa dan waktu itu saksi melihat saksi Nasa'i sudah berkumpul dengan yang lainnya, seperti saksi Masri, Sdr. Wawan, Sdr. Edi, Sdr. Feri, Sdr. Alek termasuk saksi Nasa'i lalu saksi Nasa'i berkata kepada saksi "yu ikut kita jalan yuk nyari duit ke arah Pringsewu" dan saksi mengiyakan saja ajakan saksi Nasa'i, seperti itulah saksi diajak saksi Nasa'i untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi dan lainnya berangkat ke Pringsewu menuju rumah korban dengan menggunakan mobil Avanza warna silver tetapi tidak tahu milik siapa mobilnya;
- Bahwa pada saat di perjalanan yang dibicarakan hanya bagaimana nanti saat di rumah korban, setelah itu saksi Nasa'i mengatakan kepada saksi setelah di lokasi agar di mobil saksi menunggu dan mobil yang dibawa itu berhenti langsung di depan rumah korban karena saksi lihat saksi Feriyanto langsung mendongkel pagar rumah tersebut dan yang lainnya juga turun;
- Bahwa yang saksi lihat setelah saksi Nasa'i dan lainnya turun dari mobil, setelah pagar dirusak lalu mereka masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu depan dan yang merusak pintu depan saksi lihat saksi Feriyanto dengan cara mencongkel dari bawah dengan menggunakan plat pipa besi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa tetapai saksi lihat alat pipa besi itu sudah di dalam mobil pada waktu saksi ikut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang saksi lakukan, saksi hanya berjaga-jaga saja di dalam mobil dan memperhatikan rumah di sekitarnya dan saksi sempat melihat ada orang di seberang jalan lalu saksi memberitahukan kepada Sdr. Wawan dengan cara saksi langsung masuk ke dalam rumah korban dan memberitahukan kepada Wawan bahwa di luar ada orang lalu tiba-tiba lampu rumah korban ada yang mematikan, setelah itu saksi langsung lari ke jalan dan sempat mampir ke warung dan saksi menunggu mobil lalu saksi memberhentikan mobil Fuso yang lewat lalu saksi ikut mobil

Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 24 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan tujuan ke Raja Basa Bandar Lampung mau mengambil mobil yang saksi letakkan disitu, setelah sampai bunderan lalu saksi turun dari mobil Fuso tersebut dan naik ojek ke full Krui Putra, setelah saksi mengambil mobil saksi lalu saksi menuju Pringsewu lagi untuk melihat rekan-rekan saksi yang masih ada di Pringsewu dan saksi sampai Pringsewu sekitar pukul 06.00 wib lalu saksi muter-muter mencari rekan-rekan saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu barang apa saja yang yang berhasil diambil tetapi setelah saksi ditangkap, saksi baru tahu barang yang berhasil diambil dari rumah korban adalah Gelang Emas, Kalung Emas, Cincin Emas dan Resifer;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 3 (tiga) buah besi penyokel dari per, tali rapia dan lakban warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah saksi Nasa'i sedangkan yang membagi tugas adalah Sdr. Alek;
- Bahwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Raja Basa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi ke tempat lokasi tersebut menggunakan mobil Avanza dan yang merental saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**11. Saksi RUDI KURNIA bin (alm) SARNUBI:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB di jalan Rawa I Pekon Sidoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi Nasa'i, saksi Masri, saksi Andi Kusmiran, saksi Feriyanto, ada juga nama Sdr. Alek dan Sdr. Edi;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Sdr. Edi;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Edi datang ke rumah saksi dengan mengendarai mobil Avanza warna silver Nopol BG 1106 AQ dengan berkata kepada saksi "Wan mau ikut ga" saksi jawab "ngapain" jawab Sdr.

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 25 dari 42 halaman.*



Edi lagi “kerja cari uang di Lampung” saksi jawab lagi “cak mano/kayak mana” jawab Sdr. Edi lagi “maling”, setelah itu Sdr. Edi langsung berangkat ke Lampung dan terlebih dahulu menjemput Sdr. Alek dan saksi Feri di Indra Laya Sumatera Selatan selanjutnya pergi ke Lampung dan tiba di rumah saksi Nasa’i sekitar Pukul 18.00 WIB di Raja Basa, selanjutnya di rumah saksi Nasa’i merencanakan akan melakukan pencurian lalu saksi Nasa’i malam itu juga membagi-bagi tugas serta Nasa’i juga mengatakan “kita akan melakukan pencurian di rumah bos emas dan di rumah itu hanya ada 3 (tiga) orang nanti ada yang mengikat dan ada yang berjaga-jaga” kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira Pukul 01.30 Wib saksi dan 6 (enam) orang lainnya menuju rumah korban di Pringsewu dan berangkat dari Raja Basa dari rumah saksi Nasa’i dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, setibanya di rumah korban sekira pukul 02.30 WIB mobil berhenti di depan rumah korban, selanjutnya saksi Masri turun dari mobil membuka pager yang terbuat dari besi, setelah pagar terbuka lalu saksi, saksi Feri, Sdr. Alek, saksi Andi dan saksi Nasa’i turun semua dari mobil, selanjutnya, saksi Feri, Sdr. Edi dan Sdr. Alek langsung mendobrak pintu rumah dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu terbuka, saksi Feri, Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah korban, selanjutnya saksi dan saksi Masri langsung ikut masuk ke dalam rumah korban, selanjutnya saksi dan saksi Nasa’i mendobrak pintu kamar depan menggunakan linggis yang dipegang oleh saksi Nasa’i dan sudah dibawa dari Raja Basa, setelah pintu rumah korban terbuka, saksi dan saksi Nasa’i langsung melakban korban warna hitam dan mengikat kedua tangan korban ke belakang, setelah itu saksi keluar dari rumah korban, pada waktu saksi keluar rumah korban saksi bertemu dengan saksi Andi lalu saksi Andi mengatakan kepada saksi “ada orang-orang” dan saksi jawab “ya sudah kasih tahu anak yang di dalam”, sedangkan saksi Nasa’i waktu itu masih di dalam rumah korban bersama Sdr. Alek, saksi Feri, saksi Masri dan sdr. Edi, kemudian saksi juga melihat ada perempuan yang saksi ikat tadi sudah ada di luar rumah dan berteriak “maling-maling” lalu pada saat itu juga lampu rumah korban mati hingga gelap dan membuat ketakutan dan langsung naik mobil dan mobil terperosok ke dalam jalan yang dicor, karena mobil tidak bisa bergerak lalu saksi bersama rekan-rekan saksi keluar dari mobil dan melarikan diri masing-masing, selanjutnya saksi sekira pukul

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 26 dari 42 halaman.*



09.00 WIB ditangkap bersama 2 (dua) orang teman yaitu sdr. Edi dan saksi Masri saat bersembunyi di perkebunan karet di daerah Pringsewu;

- Bahwa barang yang berhasil diambil dari rumah korban Ikhsan adalah Gelang Emas, Kalung Emas, Cincin Emas dan Resifer;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 3 (tiga) buah besi penyokel dari per, tali rapia dan lakban warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah saksi Nasa'i sedangkan yang membagi tugas adalah Sdr. Alek;
- Bahwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Raja Basa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi ke tempat lokasi tersebut menggunakan mobil Avanza dan yang merental saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mau ikut melakukan pencurian karena ingin mendapatkan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, telah terjadi pencurian di rumah saksi Ikhsan yang berlatar di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi kenal dengan korbannya yaitu saksi Ikhsan yang merupakan tetangga kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena Terdakwa telah memberikan informasi kepada saksi Nasa'in tentang di mana lokasi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi Nasa'i dan Terdakwamemberikan informasi tersebut tepatnya di belakang loket Full Bus Krui Putra di Raja Basa Bandar Lampung;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan kepada saksi Nasa'in berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Nasa'i dan saksi Masri datang ke rumah saksi dan mengetuk rumah Terdakwa yang beralamat di Gedung Walet di Sidoharjo dan rumah Terdakwa diketuk lalu

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 27 dari 42 halaman.*



pada waktu Terdakwa buka pintu ternyata yang datang adalah saksi Nasa'i dan saksi Masri yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal, setelah itu Terdakwa bersama saksi Nasa'i, saksi Masri menuju lokasi yang Terdakwa tunjukkan yaitu lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pertama saksi tunjukkan rumah Janatun yang beralamat di Pringadi dekat rumah Dinas Bupati Pringsewu dan yang kedua Terdakwa tidak tahu alamat tetapi rumah tersebut berada di Sodoharjo Kecamatan Pringsewu, setelah melihat kedua rumah itu lalu pulang lagi ke rumah Terdakwa dan menginap malam itu di rumah Terdakwa, pada keesokan harinya di pagi hari, Terdakwa dan saksi Nasa'i serta saksi Masri mengecek lagi kedua rumah tersebut yang untuk dijadikan target pencurian dengan kekerasan, setelah melihat lalu saksi Nasa'i dan saksi Masri pulang ke Bandar Lampung sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan di Sidoharjo sebanyak 7 (tujuh) orang menurut cerita saksi Nasa'i kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut rombongan melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi Nasa'i pada waktu kerja di loket Krui Putra, sedangkan dengan saksi Masri baru malam itu kenal dan yang lain belum kenal;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama melakukan pencurian dengan kekerasan adalah saksi Nasa'i, karena saksi Nasa'i yang pertama minta informasi kepada Terdakwa, di mana rumah yang bisa dicuri;
- Bahwa pada waktu saksi Nasa'i dan saksi Masri datang ke rumah saksi, obrolan saksi dengan saksi Nasa'i dan saksi Masri, saksi Nasa'i bertanya kepada Terdakwa "Mi ada lokak ga Mi" Terdakwa jawab "lokak apa kak" jawab saksi Nasa'i "lokak malinglah" Terdakwa jawab "kalo maling, ya maling orang kaya kak" jawab saksi Nasa'i "mana" Terdakwa jawab "tu sebelah sana kak orang-orang kaya, kalau gak salah orang-orang itu buat-buat emas" jawab saksi Nasa'i "serius MI" Terdakwa jawab "kalo gak salah, kalau gak percaya yo kita lihat" setelah itu Terdakwa bersama saksi Nasa'i dan saksi Masri berangkat berboncengan tiga, menggunakan motor Honda Beat warna hitam yang dibawa oleh saksi Nasa'i dari Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi Terdakwa sedang di Garuntang di rumah orang tua Terdakwa;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 28 dari 42 halaman.*



- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Nasa'i dan kawan-kawan menggunakan alat apa pada waktu melakukan pencurian dengan kekerasan, setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa tahu alat yang digunakan adalah 3 (tiga) buah besi berbentuk seperti linggis dan ujungnya pipih serta ujung satunya berbentuk pipih dan melengkung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena Terdakwa tidak ikut melakukannya tetapi setelah Terdakwa ditangkap baru tahu bahwa caranya dengan cara mencongkel gembok pintu pagar rumah yang menggunakan linggis, setelah gerbang terbuka lalu 2 (dua) orang masuk rekanya saksi Masri mencongkel pintu depan yang dalam keadaan tertutup dan terkunci dan menggunakan linggis juga, setelah pintu terbuka kemudian saksi Nasa'i bersama rekan-rekan yang lainnya masuk ke dalam rumah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa dipelihatkan kepada Terdakwa orang-orang yang bernama saksi Nasa'i, saksi Masri, saksi Feriyanto, saksi Andi Kusmiran, saksi Rudi Kurnia dan Terdakwa hanya mengenal dengan saksi Nasa'i saja sedangkan dengan saksi Masri kenal malam itu pada waktu diajak oleh saksi Nasa'i ke rumah Terdakwa, sedangkan yang lain s Terdakwa tidak paham dan kenal setelah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan berupa: 3 (tiga) plat per besi yang dibuat khusus seperti pengait dan Terdakwa pernah melihat barang bukti ini pada bulan April 2016 pada waktu Terdakwa minta tiket Krui Putra kepada saksi Nasa'i dan Terdakwa melihat saksi Nasa'i berada di bengkel las yang ada di belakang loket yang bernama saksi Nasa'i sedang menggerinda ketiga besi itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang plat mobil Nomor Polisi BG 1106 AQ;
- 1 (satu) pasang plat mobil nomor Polisi BE 2370 Cf;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ berikut dengan kunci kontaknya dan STNK Mobil tersebut An.OKTO RIZAL;
- 1 (satu) potong sapu tangan warna putih yang sudah lusuh;
- 2 (dua) untai gelang emas muda;
- 1 (satu) untai gelang rantai mas muda;

Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 29 dari 42 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) untai cincin emas bermata berlian;
- 1 (satu) untai liontin bermata berlian;
- 1 (satu) untai cincin perak;
- 3 (tiga) batang besi berbentuk pengait/pengungkit;
- 2 (dua) unit Receiver Matrix;
- 1 (satu) buah kantong beras cap KJ;
- 1 (satu) kantong plastik yang berisi :
  - Lak ban warna hitam;
  - Tali plastik warna kuning;
  - Tali plastik warna hijau;
  - Tali plastik warna putih;
  - Tali plastik warna pink;
  - Tali tambang warna hijau;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum juga membacakan alat bukti berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/377/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Ikhsanudi bin H. M. Ghorib;
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/378/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Reni Rohmani binti Hi. Mukhlis:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Nasi'in, saksi Masri, saksi Feriyanto, saksi Rudi, saksi Andi, Sdr. Alek dan Sdr. Edi;
- Bahwa saksi Nasi'in, saksi Masri, saksi Feriyanto, saksi Rudi, saksi Andi, Sdr. Alek dan Sdr. Edi dalam melakukan pencurian tersebut memiliki peran masing-masing yaitu peran saksi Nasa'i sebagai orang yang menunjukkan

Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 30 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dari Bandar Lampung menuju rumah yang akan dijadikan sasaran perampokan, saksi Nasa'i menunggu di luar bersama saksi Andi membantu dan mengawasi sekitar rumah, serta saksi Nasa'i datang ke rumah korban 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan perampokan, peran saksi Feri bersama sdr. Alek, Sdr. Edi: mendobrak pintu depan rumah tersebut memakai linggis lalu saksi Feri bersama Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan, peran saksi Masri: sebagai orang yang membuka paksa pintu pagar rumah korban bersama saksi Rudi, menggunakan linggis yang sudah disiapkan lalu saksi Masri dan saksi Rudi menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan setelah saksi Feri, saksi Alek dan saksi Edi berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam melaksanakan perampokan dan peran Terdakwa Ami: sebagai orang yang menunjukkan rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, Terdakwa Ami juga yang memberikan informasi kepada saksi Nasa'i dan saksi Masri menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar rumah;

- Bahwa cara saksi Nasi'in, saksi Masri, saksi Feriyanto, saksi Rudi, saksi Andi, Sdr. Alek dan Sdr. Edi dengan cara, setelah mobil sampai di depan rumah korban, saksi Nasi'in, saksi Masri, saksi Feriyanto, saksi Rudi, saksi Andi, Sdr. Alek dan Sdr. Edi langsung turun dari mobil sambil membawa linggis yang sudah disiapkan lalu saksi Nasi'in, saksi Masri, saksi Feriyanto, saksi Rudi, saksi Andi, Sdr. Alek dan Sdr. Edi mencongkel pagar depan dengan cara para pelaku pertama melompat pagar karena para pelaku lihat gembok pagar itu ada di dalam, setelah para pelaku ada di dalam lalu gembok pagar itu para pelaku congkel dengan menggunakan linggis, setelah pagar terbuka lalu kawan-kawan masuk ke dalam halaman rumah langsung menuju ke pintu rumah lalu pintu depan rumah juga dirusak dicongkel, kemudian setelah pintu terbuka langsung menyebar dan Terdakwa langsung kamar yang ada laki-lakinya dan para pelaku masuk bersama sdr. Alek dan saksi Feri dan di dalam kamar itu para pelaku melihat ada korban laki-laki dan istrinya sudah berdiri di lantai kemudian Terdakwa berkata kepada yang laki-laki "diam pak, mau saya rampok, sini tangan bapak" lalu laki-laki itu mengulurkan tangannya lalu para pelaku ikat kedua tangannya dengan menggunakan tali rafia warna hijau, sesudah itu, sesudah dikat lalu para pelaku keluar ke depan dan langsung masuk ke dalam mobil dan para pelaku pertama masuk ke dalam mobil dan saksi Nasi'in tidak mengambil apa-apa, sedangkan sdr. Alek dan saksi Feri

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 31 dari 42 halaman.*



memeriksa barang-barang korban dalam ruangan dan mengambil barang korban;

- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena Terdakwa telah memberikan informasi kepada saksi Nasi'in tentang di mana lokasi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi Nasa'i dan Terdakwamemberikan informasi tersebut tepatnya di belakang loket Full Bus Krui Putra di Raja Basa Bandar Lampung;
- Bahwa pada waktu saksi Nasa'i dan saksi Masri datang ke rumah saksi, obrolan saksi dengan saksi Nasa'i dan saksi Masri, saksi Nasa'i bertanya kepada Terdakwa "Mi ada lokak ga Mi" Terdakwa jawab "lokak apa kak" jawab saksi Nasa'i "lokak malinglah" Terdakwa jawab "kalo maling, ya maling orang kaya kak" jawab saksi Nasa'i "mana" Terdakwa jawab "tu sebelah sana kak orang-orang kaya, kalau gak salah orang-orang itu buat-buat emas" jawab saksi Nasa'i "serius MI" Terdakwa jawab "kalo gak salah, kalau gak percaya yo kita lihat" setelah itu Terdakwa bersama saksi Nasa'i dan saksi Masri berangkat berboncengan tiga, menggunakan motor Honda Beat warna hitam yang dibawa oleh saksi Nasa'i dari Bandar Lampung;
- Bahwa barang milik saksi Ikhsan yang berhasil diambil yaitu berupa: 3 (tiga) buah kalung emas 22 karat, 5 (lima) buah gelang emas 22 karat, 1 (satu) buah kalung perak, 3 (tiga) buah liontin terbuat dari berlian, 6 (enam) buah cincin emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin terbuat dari berlian, 8 (delapan) buah jam tangan, 1 (satu) buah tab merk Advance warna putih 2 (dua) buah reserve warna hitam;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan perampokan yaitu 3 (tiga) buah linggis yang terbuat dari per dan dibuat khusus seperti pengait dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/377/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Ikhsanudi bin H. M. Ghorib dengan hasil pemeriksaan luar:
  - Daerah Kepala: Lecet pada dahi depan (2) dua tempat;
  - Daerah Tangan: Lecet pada pergelangan tangan kanan;
  - Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 32 dari 42 halaman.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/378/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Reni Rohmani binti Hi. Mukhlis dengan hasil pemeriksaan luar:

- Daerah Kepala/Leher: Lecet pada hidung, memar pada pipi kiri;
- Daerah Bahu/Punggung: Bengkok pada punggung kaki kiri (sebelah pusar);
- Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu: Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana *Juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 33 dari 42 halaman.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa AMI PRIYONO alias AMI bin SAMSURI yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur "Membantu Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Nasi'in, saksi Masri, saksi Feriyanto, saksi Rudi, saksi Andi, Sdr. Alek dan Sdr. Edi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena Terdakwa telah memberikan informasi kepada saksi Nasi'in tentang di mana lokasi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 34 dari 42 halaman.*



Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan informasi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi Nasa'i dan Terdakwamemberikan informasi tersebut tepatnya di belakang loket Full Bus Krui Putra di Raja Basa Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Nasa'i dan saksi Masri datang ke rumah saksi, obrolan saksi dengan saksi Nasa'i dan saksi Masri, saksi Nasa'i bertanya kepada Terdakwa "Mi ada lokak ga Mi" Terdakwa jawab "lokak apa kak" jawab saksi Nasa'i "lokak malinglah" Terdakwa jawab "kalo maling, ya maling orang kaya kak" jawab saksi Nasa'i "mana" Terdakwa jawab "tu sebelah sana kak orang-orang kaya, kalau gak salah orang-orang itu buat-buat emas" jawab saksi Nasa'i "serius M" Terdakwa jawab "kalo gak salah, kalau gak percaya yo kita lihat" setelah itu Terdakwa bersama saksi Nasa'i dan saksi Masri berangkat berboncengan tiga, menggunakan motor Honda Beat warna hitam yang dibawa oleh saksi Nasa'i dari Bandar Lampung

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban Ikhsan yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) buah kalung emas 22 karat, 5 (lima) buah gelang emas 22 karat, 1 (satu) buah kalung perak, 3 (tiga) buah liontin terbuat dari berlian, 6 (enam) buah cincin emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin terbuat dari berlian, 8 (delapan) buah jam tangan, 1 (satu) buah tab merk Advance warna putih 2 (dua) buah reserve warna hitam, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang curian tersebut akan dijual, kemudian uang hasil penjualannya akan dibagi;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 35 dari 42 halaman.*



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Ikhsan tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban Ikhsan selaku pemilik barang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian bersama kawan lainnya dengan cara, setelah mobil sampai di depan rumah korban, Terdakwa langsung turun dari mobil sambil membawa linggis yang sudah disiapkan lalu Terdakwa mencongkel pagar depan dengan cara Terdakwa pertama melompat pagar karena Terdakwa lihat gembok pagar itu ada di dalam, setelah Terdakwa ada di dalam lalu gembok pagar itu Terdakwa congkel dengan menggunakan linggis, setelah pagar terbuka lalu kawan-kawan masuk ke dalam halaman rumah langsung menuju ke pintu rumah lalu pintu depan rumah juga dirusak dicongkel, kemudian setelah pintu terbuka langsung menyebar dan Terdakwa langsung kamar yang ada laki-lakinya dan Terdakwa masuk bersama sdr. Alek dan saksi Feri dan di dalam kamar itu Terdakwa melihat ada korban laki-laki dan istrinya sudah berdiri di lantai kemudian Terdakwa berkata kepada yang laki-laki “diam pak, mau saya rampok, sini tangan bapak” lalu laki-laki itu mengulurkan tangannya lalu Terdakwa ikat kedua tangannya dengan menggunakan tali rafia warna hijau, sesudah itu, sesudah dikat lalu Terdakwa keluar ke depan dan langsung masuk ke dalam mobil dan Terdakwa pertama masuk ke dalam mobil dan Nasa’i tidak mengambil apa-apa, sedangkan sdr. Alek dan saksi Feri memeriksa barang-barang korban dalam ruangan dan mengambil barang korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/377/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Ikhsanudi bin H. M. Ghorib dengan hasil pemeriksaan luar:

- Daerah Kepala: Lecet pada dahi depan (2) dua tempat;
- Daerah Tangan: Lecet pada pergelangan tangan kanan;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 36 dari 42 halaman.*



- Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/378/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Reni Rohmani binti Hi. Mukhlis dengan hasil pemeriksaan luar:

- Daerah Kepala/Leher: Lecet pada hidung, memar pada pipi kiri;
- Daerah Bahu/Punggung: Bengkak pada punggung kaki kiri (sebelah pusar);
- Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.5 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa ,*“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya”* bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu saksi Nasi'in, saksi Masri, Sdr. Alek, Sdr. Edi dan Terdakwa Ami;

Menimbang, bahwa saksi Nasi'in, saksi Masri, saksi Feriyanto, saksi Rudi, saksi Andi, Sdr. Alek dan Sdr. Edi dalam melakukan pencurian tersebut memiliki

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 37 dari 42 halaman.*



peran masing-masing yaitu peran saksi Nasa'i sebagai orang yang menunjukkan jalan dari Bandar Lampung menuju rumah yang akan dijadikan sasaran perampokan, saksi Nasa'i menunggu di luar bersama saksi Andi membantu dan mengawasi sekitar rumah, serta saksi Nasa'i datang ke rumah korban 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan perampokan, peran saksi Feri bersama sdr. Alek, Sdr. Edi: mendobrak pintu depan rumah tersebut memakai linggis lalu saksi Feri bersama Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan, peran saksi Masri: sebagai orang yang membuka paksa pintu pagar rumah korban bersama saksi Rudi, menggunakan linggis yang sudah disiapkan lalu saksi Masri dan saksi Rudi menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan setelah saksi Feri, saksi Alek dan saksi Edi berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam melaksanakan perampokan dan peran Terdakwa Ami: sebagai orang yang menunjukkan rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, Terdakwa Ami juga yang memberikan informasi kepada saksi Nasa'i dan saksi Masri menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar rumah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur “Dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan perampokan yaitu 3 (tiga) buah linggis yang terbuat dari per dan dibuat khusus seperti pengait dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ;

Menimbang, bahwa cara saksi Nasa'i bersama rekan-rekannya melakukan perampokan di rumah korban yaitu dengan cara saksi Rudi membuka paksa pintu gerbang dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, lalu saksi Feri bersama sdr. Alek dan sdr. Edi mendobrak dan mendongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, setelah pintu depan terbuka lalu saksi Masri, saksi Rudi, saksi Feri, Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah melaksanakan perampokan sedangkan saksi Nasa'i dan saksi Andi menunggu di luar untuk mengawasi sekitar rumah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa oleh karena itu juga

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 38 dari 42 halaman.*



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**Membantu pencurian dengan kekerasan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang plat mobil nomor Polisi BE 2370 CF;
- 1 (satu) potong sapu tangan warna putih yang sudah lusuh;
- 3 (tiga) batang besi berbentuk pengait/pengungkit;
- 1 (satu) buah kantong beras cap KJ;
- 1 (satu) kantong plastik yang berisi :
  - Lak ban warna hitam;
  - Tali plastik warna kuning;
  - Tali plastik warna hijau;
  - Tali plastik warna putih;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 39 dari 42 halaman.*



- Tali plastik warna pink;
- Tali tambang warna hijau;
- 2 (dua) untai gelang emas muda;
- 1 (satu) untai gelang rantai mas muda;
- 2 (dua) untai cincin emas bermata berlian;
- 1 (satu) untai liontin bermata berlian;
- 1 (satu) untai cincin perak;
- 2 (dua) unit Receiver Matrix;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ  
berikut dengan kunci kontaknya dan STNK Mobil tersebut An.OKTO RIZAL;
- 1 (satu) pasang plat mobil Nomor Polisi BG 1106 AQ;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah atas nama Terdakwa Feriyanto Alias Feri Alias Beben Alias Bendi Bin Basriyanto, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh para korban;
- Barang-barang berharga milik korban tidak hilang dan belum sempat dinikmati Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 40 dari 42 halaman.*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AMI PRIYONO Alias AMI Bin SAMSURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu pencurian dengan kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMI PRIYONO Alias AMI Bin SAMSURI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang plat mobil Nomor Polisi BG 1106 AQ;
  - 1 (satu) pasang plat mobil nomor Polisi BE 2370 Cf;
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ berikut dengan kunci kontaknya dan STNK Mobil tersebut An.OKTO RIZAL;
  - 1 (satu) potong sapu tangan warna putih yang sudah lusuh;
  - 2 (dua) untai gelang emas muda;
  - 1 (satu) untai gelang rantai mas muda;
  - 2 (dua) untai cincin emas bermata berlian;
  - 1 (satu) untai liontin bermata berlian;
  - 1 (satu) untai cincin perak;
  - 3 (tiga) batang besi berbentuk pengait/pengungkit;
  - 2 (dua) unit Receiver Matrix;
  - 1 (satu) buah kantong beras cap KJ;
  - 1 (satu) kantong plastik yang berisi :
    - Lak ban warna hitam;
    - Tali plastik warna kuning;
    - Tali plastik warna hijau;
    - Tali plastik warna putih;
    - Tali plastik warna pink;
    - Tali tambang warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah atas nama Terdakwa Feriyanto Alias Feri Alias Beben Alias Bendi Bin Basriyanto, Dkk;

*Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 41 dari 42 halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P, S.H., M.H dan Joko Ciptanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M.B. Akbar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Tedakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**d.t.o**

**Mahendra Prabowo K.P, S.H., M.H.**

**d.t.o**

**Joko Ciptanto, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**d.t.o**

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**d.t.o**

**Joni, S.H.**

Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 42 dari 42 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)